



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di Daerah wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
16. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal.
17. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam negeri.
18. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
20. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
25. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
26. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada Pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
28. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku usaha melakukan pendaftaran.
30. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan, mencatatkan nama, alamat, jenis kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal.
31. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
33. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

34. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

BAB II

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 2

Sasaran Penanaman Modal di Daerah, yaitu:

- a. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanaman modal;
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal;
- f. optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- g. meningkatnya potensial peluang penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Bagian Kedua

Ruang lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

- a. kebijakan dasar penanaman modal di daerah;
- b. perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;
- d. pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- f. insentif dan kemudahan penanaman modal;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sistem informasi penanaman modal;
- i. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- j. koordinasi penyelenggaraan penanaman modal;
- k. pengendalian penanaman modal;
- l. satuan tugas; dan
- m. penyelesaian sengketa.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
- b. perumusan dan penetapan pedoman pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan Penanaman Modal skala daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- c. koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal;
- d. koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal meliputi :
 1. penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 2. penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
 3. penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala kota;
 4. penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar; dan
 5. pengusulan dan pemberian insentif di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah.
- e. dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitas kerja sama dunia usaha di bidang Penanaman Modal di tingkat daerah;
- f. dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitas kerja sama International di bidang Penanaman Modal di tingkat daerah;
- g. pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi Penanaman Modal di tingkat daerah;
- h. pelaksanaan promosi Penanaman Modal Daerah baik di dalam negeri maupun keluar negeri;
- i. koordinasi, pengkajian dan penetapan materi promosi skala daerah;
- j. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan Penanaman Modal skala kota, berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. pemberian izin usaha kegiatan Penanaman Modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- l. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;

- m. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- n. pengkajian, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah;
- o. melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- p. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal skala daerah;
- q. membangun dan mengembangkan sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- r. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek Penanaman Modal skala daerah;
- s. memutakhirkan data dan informasi Penanaman Modal Daerah.
- t. membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi Penanaman Modal.
- u. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerja sama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal skala daerah kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha.
- v. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal skala daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Penanaman Modal Daerah untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Program Pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Kerja Tahunan Penanaman Modal di daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

Bagian Kedua

Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Peta Penanaman Modal daerah dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah yang meliputi :
 - a. sumber daya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
 - f. usaha lainnya.
- (2) Penyusunan Peta Penanaman Modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang Penanaman Modal.
- (3) Peta Penanaman Modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal;
 - c. pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.

Pasal 9

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi daerah dan perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.

BAB VII

PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1

Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal, yang meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. ketenagakerjaan; dan
- f. lokasi penanaman modal.

Paragraf 2

Jenis Bidang Usaha

Pasal 11

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka untuk kegiatan Penanaman Modal kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup, dan jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanam Modal

Pasal 12

- (1) PMDN yang akan melaksanakan penanaman modal dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Penanaman Modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) PMA yang akan melaksanakan penanaman modal dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 4

Bentuk Badan Usaha

Pasal 13

- (1) PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, dan usaha perseorangan di wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (3) PMDN dan PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam Bentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT);
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Berusaha

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang akan memulai usaha terlebih dahulu memiliki NIB dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan nomenklatur, format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian pembina sektor
- (3) Dalam hal Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau Izin Usaha, yang masih berlaku, permohonan layanan perizinan lain yang diperlukan harus mencantumkan NIB sebagai persyaratan.

Pasal 15

- (1) Perizinan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang melakukan penanaman modal di Daerah wajib memiliki:
 - a. NIB
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Izin lingkungan; dan
 - e. Izin Usaha.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi perizinan lain sesuai dengan bidang usahanya.

Paragraf 6

Ketenagakerjaan

Pasal 16

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.

- (2) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja daerah yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga asing dan/atau warga Negara Indonesia untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PTSP bidang penanaman modal, meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pelayanan perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan OSS yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Tata cara penyelenggaraan PTSP pada Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal yang bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangin penanaman modal yang meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, pengembangan dan kegiatan penanaman modal lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan pertimbangan kelayakan penanaman modal berdasarkan :
 - a. kajian kebijakan pengembangan investasi daerah;
 - b. pengembangan ekonomi lokal;
 - c. peta penanaman modal; dan
 - d. potensi daerah.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama penanaman modal dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak Penanam Modal

Pasal 20

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan yang cepat, tepat dan transparan; dan
- d. pelayanan penanaman modal dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penanam Modal

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. menyerap tenaga kerja Daerah;
- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah melalui pelatihan kerja;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- h. mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang

- mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- k. menyampaikan LKPM;
- l. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Penanam Modal
Pasal 22

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian dalam hal penanaman modal menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di daerah;
 - b. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
 - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
 - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilakukan dengan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri unggulan;
 - k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - n. bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan/atau
 - o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - d. pemberian dana stimulan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan/atau

- e. pemberian bantuan modal untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal Daerah dengan cara:
- a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Masyarakat berperan aktif mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal daerah
- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penanaman modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pangkalan data (*data base*) potensi dan peluang penanaman modal;

- b. data kegiatan usaha penanaman modal; dan
- c. realisasi penanaman modal.

BAB XII

SOSIALISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 27

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perencanaan pengembangan kerja sama penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan penanaman modal.

BAB XIII

KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi kebijakan penanaman modal, meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah;
 - b. pelayanan dan fasilitasi penanaman modal daerah;
 - c. promosi penanaman modal; dan
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Koordinasi penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

BAB XIV

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - b. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - c. bimbingan, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitasi fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
 - e. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

Pasal 31

Sasaran pengendalian penanaman modal berupa tercapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal, serta tersedianya data perkembangan penanaman modal Daerah yang meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal;
- h. evaluasi pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 32

Data hasil pengendalian, pembinaan dan pengawasan dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.

BAB XV SATUAN TUGAS

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan tugas dalam penanganan permasalahan penanaman modal di Daerah.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

- (3) Pembentukan satuan tugas dan susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, antara pemerintah daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah daerah dengan penanam modal, para pihak dapat menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak dan jika penyelesaian sengketa melalui kesepakatan tidak terpenuhi, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan melalui pengadilan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis atau secara dalam jaringan (daring);
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan Penanaman Modal dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 21 Januari 2019

WALIKOTA TARAKAN,




SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 36

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(36 / 1 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, serta mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang didalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menciptakan iklim investasi yang kondusif" adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, penyusunan regulasi dan kebijakan penanam modal di daerah, percepatan

pendirian perusahaan dan perizinan, meningkatkan ekspor dan investasi, pelayanan informasi dan perizinan investasi secara *online*, serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal” adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan transportasi, jaringan dan akses informasi, lahan dan infrastruktur.

Huruf c

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dilaksanakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, serta program magang pada perusahaan besar.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud sumber daya lainnya adalah bagian-bagian yang menjadi faktor produksi seperti jumlah penduduk, teknologi, infrastruktur dasar, luas wilayah dan iklim.

Huruf g

Peluang penanaman modal dengan memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai daftar bidang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa pemerintah daerah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengembangan dan pemberian perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dilaksanakan melalui pencadangan bidang usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sesuai daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal merupakan subordinasi dari dokumen perencanaan makro yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Dokumen perencanaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Penanaman Modal Partisipatif adalah proses penyusunan kerangka kebijakan melalui metode dan pendekatan sistematis dan terarah serta bertitik tolak dari aspirasi pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyusunan peta penanaman modal daerah adalah proses penyusunan kebijakan penempatan rencana pengembangan *portofolio* penanaman modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka promosi penanaman modal seperti gedung pusat pertemuan dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/MICE*)

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga Non Pemerintah seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi lainnya.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan lokasi penanaman modal adalah lokasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk kepentingan investasi di daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Yayasan.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha *comanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa) dan badan usaha lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penanaman modal di daerah secara nyata menyerap tenaga kerja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal ini dimaksudkan agar terjadi pengalihan penguasaan teknologi (*transfer of technology*) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak, sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan pemerintah daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan pemerintah daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*)” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal dan disampaikan secara berkala kepada perangkat daerah bidang penanaman modal

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tenaga kerja yang harus diserap oleh penanam modal berkaitan dengan jenis keahlian yang dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh tenaga kerja lokal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Sumber daya dan bahan baku yang tersedia di daerah, harus dimanfaatkan dalam pelaksanaan produksi penanam modal

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “praktik monopoli” adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penghargaan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pemberian bantuan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah yang bermitra dengan usaha besar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dukungan masyarakat dalam terciptanya situasi dan kondisi yang aman tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah, antara lain dalam bentuk upaya mencegah pengambilalihan dan pengrusakan fasilitas serta aset penanam modal, pemblokadean wilayah fasilitas serta aset penanam modal, pemblokiran wilayah fasilitas atau kepemilikan penanam modal, dan/atau tindakan anarkis oleh pihak lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem informasi penanaman modal meliputi : (1) peluang investasi; (2) informasi tentang penanaman modal dan perizinan; (3) data realisasi investasi di daerah; (4) data minat investasi di daerah.

Ayat (2)

Data mengenai potensi dan peluang penanaman modal dan data kegiatan usaha serta realisasi proyek penanaman modal merupakan data yang terbaru dan dilakukan pembaharuan secara periodik.

Pasal 27

Substansi pendidikan dan pelatihan dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur penanaman modal dan pelaku usaha.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik perizinan

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan pelaksanaan peraturan daerah dan disisi lain merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 18